



**PUTUSAN**  
Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galih Andika Bin Firdaus
2. Tempat lahir : Lembak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung I Desa Lembak Kecamatan Lembak  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Galih Andika Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, beralamat di Kampung I Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm, tanggal 03 November 2020

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH ANDIKA BIN FIRDAUS terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat menjual, menjadi perantara *Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GALIH ANDIKA BIN FIRDAUS selama 8 (delapan) tahun dan Denda Rp. 1 M (satu Milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa
  - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman warna Hijau setebal 0,609 cm seberat 0,209 gram (sisa Lab);
  - 1 (satu) buah sobekan tissueDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menghukum terdakwa GALIH ANDIKA BIN FIRDAUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **GALIH ANDIKA BIN FIRDAUS** bersama-sama dengan DZAR ALGI PERI BIN SOFYAN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan Cafe Indramayu Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna Hijau logo Superman dengan tebal 0,609 cm seberat 0,365 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) butir tablet warna Hijau logo Superman dengan masing masing ketebalan 0,630 cm seberat 1,882 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 21.20 wib di di Jalan Jenderal Sudirman depan Cafe Indramayu Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibalut menggunakan Tissue warna putih yang berada diatas meja dekat saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET berada dan diakui sebagai miliknya. Kemudian ketika dilakukan intrograsi terhadap saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET kemudian saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dari saksi Dzar Algi Peri di Jalan Taman Murni Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah melakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Dzar Algi Peri. Lalu saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah meminta saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET menghubungi saksi Dzar Algi Peri agar berpura pura kembali melakukan pemesanan Narkotika Jenis Pil Ekstasi. Sekira jam 22.00 Wib saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET pun menelpon saksi Dzar Algi Peri untuk membeli 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Pil ekstasi dan meminta agar terdakwa mengantarkannya ke Cafe Indramayu. Sekira jam 22.00 Wib datanglah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih BG 1058 DI tepat didepan Cafe Indramayu yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri berada bersama terdakwa di dalam mobil tersebut. Kemudian ketika saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah berusaha mendekat ke arah Mobil tersebut. tiba-tiba saksi NOVTA RISZA dan saksi TOMMY SUDARTA melihat terdakwa yang berada dikursi samping Sopir membuang 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibalut dengan sobekan tissue ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung diamankan oleh saksi saksi tersebut. Lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap barang barang yang ada di dalam Mobil Toyot Avanza warna putih Nopol BG 1058 DI tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo SUPERMAN warna hijau yang dibungkus plastik bening yang berada didalam 1 (satu) bungkus tissue merk TESSA yang ditemukan di dekat handle gigi didekat terdakwa berada serta 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna silver milik saksi Dzar Algi Peri. Kemudian terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2431/NNF/2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra.,S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GALIH ANDIKA BIN FIRDAUS** bersama-sama dengan DZAR ALGI PERI BIN SOFYAN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan Cafe Indramayu Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna Hijau logo Superman dengan tebal 0,609 cm seberat 0,365 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 5 (lima) butir tablet warna Hijau logo Superman dengan masing masing ketebalan 0,630 cm seberat 1,882 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 21.20 wib di di Jalan Jenderal Sudirman depan Cafe Indramayu Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibalut menggunakan Tissue warna putih yang berada diatas meja dekat saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET berada dan diakui sebagai miliknya. Kemudian ketika dilakukan intrograsi terhadap saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET kemudian saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dari saksi Dzar Algi Peri di Jalan Taman Murni Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm





Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah melakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Dzar Algi Peri. Lalu saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah meminta saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET menghubungi saksi Dzar Algi Peri agar berpura pura kembali melakukan pemesanan Narkotika Jenis Pil Ekstasi. Sekira jam 22.00 Wib saksi ANDI IRAWAN HADI ALS ANDET pun menelpon saksi Dzar Algi Peri untuk membeli 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Pil ekstasi dan meminta agar terdakwa mengantarkannya ke Cafe Indramayu. Sekira jam 22.00 Wib datanglah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih BG 1058 DI tepat didepan Cafe Indramayu yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri berada bersama terdakwa di dalam mobil tersebut. Kemudian ketika saksi Tommy Sudarta, saksi Novtarisza, dan saksi Jepriansyah berusaha mendekat ke arah Mobil tersebut. tiba-tiba saksi NOVTA RISZA dan saksi TOMMY SUDARTA melihat terdakwa yang berada dikursi samping Sopir membuang 1 (satu) Butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibalut dengan sobekan tissue ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung diamankan oleh saksi saksi tersebut. Lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap barang barang yang ada di dalam Mobil Toyot Avanza warna putih Nopol BG 1058 DI tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo SUPERMAN warna hijau yang dibungkus plastik bening yang berada didalam 1 (satu) bungkus tissue merk TESSA yang ditemukan di dekat handle gigi didekat terdakwa berada serta 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna silver milik saksi Dzar Algi Peri. Kemudian terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2431/NNF/2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra.,S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **GALIH ANDIKA BIN FIRDAUS** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul **22.20** WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Taman Murni Rt/Rw 01/03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan cara menelannya seperti layaknya menelan obat dengan bantuan meminum air mineral. Bahwa terdakwa telah sekira 1 (satu) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi dan terakhir menggunakannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Dimana dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut terdakwa merasakan badannya lebih terasa enteng dan selalu ingin bergoyang apabila mendengarkan irama musik.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2423/NNF/2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra.,S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB I urine Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm



(satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jefriansyah Bin Sarbani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dimintai keterangan dalam perkara ini karena Saksi bersama saksi Novta Rizsa (Polri) dan saksi Tommy Sudarta (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Dzar Algi Peri pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib didepan Cafe indramayu tepatnya di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 ditempat terpisah tim telah menangkap sdr.Andi Irawan Als Andet di cafe Indramayu kota Prabumulih bahwa sdr.Andi Irawan Als Andet kedapatan dalam penggerebekkan sedang memakai Narkotika jenis pil ekstasi dan dalam interogasi kepada sdr.Andi Irawan Als Andet bahwa pil ekstasi tersebut didapati dari membeli dengan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan selanjutnya melalui via handphone sdr.Andi Irawan Als Andet, tim menyuruh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm





sdr.Andi Irawan Als Andet untuk kembali memesan pil ekstasi lagi kepada Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tersebut dan sdr.Andi Irawan Als Andet menunggu di depan cafe Indramayu tersebut dan tak lama muncul Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri memakai mobil Avanza warna putih yang didalamnya sudah ada Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan langsung tim menangkap Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tanpa perlawanan dan langsung dilakukan penggeledahan pada mobil dan badan keduanya;

- Bahwa yang diperoleh dari penggeledahan badan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tidak ditemukan apapun akan tetapi pada saat sebelum digeledah Terdakwa membuang sesuatu dari kaca mobil samping dengan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil dan setelah di ambil ternyata ada 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dengan bekas sobekan selembat tissue warna putih dan selanjutnya mobil tersebut digeledah dan didapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi didekat saksi Dzar Algi Peri, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver milik saksi Dzar Algi Peri dan 1(satu) unit mobil toyota Avanza warna putih Nopol : BG 1058 DI beserta kunci kontaknya;

- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri, 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dengan bekas sobekan selembat tissue warna putih yang dibuang oleh Terdakwa dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan patungan bersama antara Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri di Cafe Celebes Kampung Baru kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri membeli 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa yang dilakukan terhadap 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah 2 (dua) butir dijual kepada sdr. Andi Irawan Als Andet , 1 (satu) butir dipegang oleh saksi Dzar Algi Peri untuk pemesanan kedua sdr.Andi Irawan Als Andet yang akan diantar ke cafe tempat sdr.Andi Irawan Als Andet yang ternyata untuk menjebak Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan sisa 5 (lima) butir disimpan dan diletakkan didekat handle gigi;

- Bahwa Pil Ekstasi yang dipesan pertama kepada sdr.Andi Irawan Als Andet berjumlah 2 (dua) butir yang dijual oleh saksi Dzar Algi Peri seharga

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemesanan kedua belum dikasih harga namun pil ekstasi yang dipesan 1 (satu) butir sudah disiapkan;

- Bahwa Sdr.Andi Irawan Als Andet tahu bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri memiliki pil ekstasi karena sering bertemu dan sama-sama sering pakai pil ekstasi di acara orgen kampung;
- Bahwa Sdr.Andi Irawan Als Andet memesan pil ekstasi tersebut dengan cara menelepon ke saksi Dzar Algi Peri dan Sdr.Andi Irawan Als Andet yang datang kerumah saksi Dzar Algi Peri untuk mengambil sendiri pil ekstasi pesanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi yang masuk dari SMS pengaduan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Apri merupakan pengedar,penjual dan pemakai pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual,mengedarkan memakai Narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

**2. Saksi Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dimintai keterangan dalam perkara ini karena Saksi bersama saksi Jefriansyah (Polri) dan saksi Tommy Sudarta (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Dzar Algi Peri pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib didepan Cafe indramayu tepatnya di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 ditempat terpisah tim telah menangkap sdr.Andi Irawan Als Andet di cafe Indramayu kota Prabumulih bahwa sdr.Andi Irawan Als Andet kedapatan dalam penggerebekkan sedang memakai Narkotika jenis pil ekstasi dan dalam interogasi kepada sdr.Andi Irawan Als Andet bahwa pil ekstasi tersebut didapati dari membeli dengan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan selanjutnya melalui via handphone sdr.Andi Irawan Als Andet, tim menyuruh sdr.Andi Irawan Als Andet untuk kembali memesan pil ekstasi lagi kepada Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tersebut dan sdr.Andi Irawan Als Andet menunggu didepan cafe Indramayu tersebut dan tak lama muncul Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri memakai mobil Avanza warna putih yang didalamnya sudah ada Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan langsung tim menangkap Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tanpa perlawanan dan langsung dilakukan penggeledahan pada mobil dan badan keduanya;
- Bahwa yang diperoleh dari penggeledahan badan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tidak ditemukan apapun akan tetapi pada saat sebelum digeledah Terdakwa membuang sesuatu dari kaca mobil samping dengan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil dan setelah di ambil ternyata ada 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dengan bekas sobekan selebar tissue warna putih dan selanjutnya mobil tersebut digeledah dan didapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

superman warna hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi didekat saksi Dzar Algi Peri, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver milik saksi Dzar Algi Peri dan 1(satu) unit mobil toyota Avanza warna putih Nopol : BG 1058 DI beserta kunci kontaknya;

- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri, 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dengan bekas sobekan selebar tissue warna putih yang dibuang oleh Terdakwa dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan patungan bersama antara Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri di Cafe Celebes Kampung Baru kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri membeli 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa yang dilakukan terhadap 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah 2 (dua) butir dijual kepada sdr. Andi Irawan Als Andet , 1 (satu) butir dipegang oleh saksi Dzar Algi Peri untuk pemesanan kedua sdr.Andi Irawan Als Andet yang akan diantar ke cafe tempat sdr.Andi Irawan Als Andet yang ternyata untuk menjebak Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan sisa 5 (lima) butir disimpan dan diletakkan didekat handle gigi;
- Bahwa Pil Ekstasi yang dipesan pertama kepada sdr.Andi Irawan Als Andet berjumlah 2 (dua) butir yang dijual oleh saksi Dzar Algi Peri seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemesanan kedua belum dikasih harga namun pil ekstasi yang dipesan 1 (satu) butir sudah disiapkan;
- Bahwa Sdr.Andi Irawan Als Andet tahu bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri memiliki pil ekstasi karena sering bertemu dan sama-sama sering pakai pil ekstasi di acara orgen kampung;
- Bahwa Sdr.Andi Irawan Als Andet memesan pil ekstasi tersebut dengan cara menelepon ke saksi Dzar Algi Peri dan Sdr.Andi Irawan Als Andet yang datang kerumah saksi Dzar Algi Peri untuk mengambil sendiri pil ekstasi pesannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi yang masuk dari SMS pengaduan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Apri merupakan pengedar, penjual dan pemakai pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, mengedarkan memakai Narkotika Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

**3. Saksi Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diperiksa dalam perkara ini karena saksi telah ditangkap setelah memakai dan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada teman Terdakwa yaitu saksi Dzar Algi Peri;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Dzar Algi Peri pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.20 wib di Cafe indramayu tepatnya di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tertangkap, saksi terlebih dahulu ditangkap, saksi ditangkap karena ada penggerebekkan dari polisi didalam café Indramayu dimana pada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman yang saksi bungkus dengan tisu warna putih dan saksi letakkan diatas meja didalam café tersebut dan selanjutnya saksi ditangkap dan saat diinterogasi saksi diminta untuk mendatangkan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri sebagai jebakan dan selanjutnya saksi menelepon saksi Dzar Algi Peri untuk kembali memesan 1 (satu) butir pil ekstasi dan kemudian datang Terdakwa dan saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dzar Algi Peri dengan berkendara mobil avanza warna putih dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tertangkap oleh polisi yang menangkap saksi;

- Bahwa 1 (satu) butir pil ekstasi yang didapati menjadi barang bukti pada saat saksi ditangkap di dalam café Indramayu tersebut diperoleh saksi dengan membeli dengan cara memesan dengan saksi Dzar Algi Peri melalui Handphone saksi Dzar Algi Peri pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan saksi Dzar Algi Peri mengatakan bahwa pil ekstasi tersedia dan ada selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Dzar Algi Peri untuk mengambil pil ekstasi tersebut dan saksi setelah itu pergi ke café indramayu bersama sdr.Andri dan pada saat di café karena reaksi 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut terasa kurang akhirnya pada pukul 20.00 Wib saksi kembali memesan kepada saksi Dzar Algi Peri dan saksi sendiri yang mengambil kerumah saksi Dzar Algi Peri tersebut;
- Bahwa untuk harga 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibeli saksi kepada saksi Dzar Algi Peri tersebut saksi membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena sudah kenal jadi saksi tambahkan lagi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memesan pil ekstasi kepada saksi Dzar Algi Peri;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi Dzar Algi Peri memiliki pil ekstasi yang siap untuk dijual karena saksi sering bertemu dengan saksi Dzar Algi Peri di acara orgen kampung dan sering ngobrol dengan saksi Dzar Algi Peri;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan memegang pil ekstasi pesanan kembali saksi tersebut sebelum Terdakwa dan Saksi Dzar Algi ditangkap, adalah Terdakwa yang akhirnya dibuang keluar kaca mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri baru 1(satu) tahun;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun ini memakai Narkotika jenis pil ekstasi ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pengedar dan penjual pil ekstasi selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual,mengedarkan memakai Narkotika Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah memakai Narkotika jenis pil extacy bersama dengan saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

**4. Saksi Dzar Algi Peri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa karena telah menyimpan dan menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib didepan Cafe indramayu tepatnya di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib ditempat terpisah tim telah ditangkap saksi.Andi Irawan Als Andet di cafe Indramayu kota Prabumulih dan karena saksi Andi irawan Als Andet tertangkap akhirnya saksi Andi Irawan disuruh memesan kembali 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi melalui handphone saksi dan selanjutnya saksi dan Terdakwa mengantarkan pil ekstasi tersebut didepan café Indramayu dengan mobil Avanza warna putih BG 1058 DI milik saksi dan setelah sampai ditujuan ternyata saksi dan Terdakwa kena jebakan polisi lewat saksi Andi Irawan Als Andet tersebut dan akhir saksi dan Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa yang diperoleh dari penggeledahan badan Terdakwa dan saksi tidak ditemukan apapun akan tetapi pada saat sebelum digeledah karena cemas Terdakwa membuang pesanan 1 (satu) butir pil ekstasi milik sdr.Andi Irawan Als Andet tadi dengan tangan kiri lewat kaca mobil sebelah kiri dan juga didapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm



hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi didekat saksi, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver milik saksi dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih Nopol : BG 1058 DI beserta kunci kontaknya milik saksi tersebut juga ikut diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa semua barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut milik Terdakwa dan saksi, 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dengan bekas sobekan selembat tissue warna putih yang dibuang oleh Terdakwa dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi tersebut diperoleh dengan cara membeli di Cafe Celebes Kampung Baru kota Palembang pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa yang dilakukan terhadap 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah 2 (dua) butir dijual kepada sdr. Andi Irawan Als Andet , 1 (satu) butir dipegang oleh Terdakwa untuk pemesanan sdr.Andi Irawan Als Andet yang akan diantar ke cafe tempat sdr.Andi Irawan Als Andet yang ternyata untuk menjebak Terdakwa dan saksi dan sisa 5 (lima) butir disimpan dan diletakkan didekat handle gigi untuk dijual Kembali;
- Bahwa pil ekstasi yang dipesan oleh saksi Andi Irawan Als Andet melalui saksi berjumlah 2 (dua) butir yang dijual oleh saksi seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemesanan kedua belum dikasih harga namun pil ekstasi yang dipesan 1 (satu) butir sudah disiapkan namun saksi dan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi Andi Irawan Als Andet tahu bahwa saksi memiliki pil ekstasi karena sering bertemu dan sama-sama sering pakai pil ekstasi di acara orgen kampung;
- Bahwa saksi Andi Irawan Als Andet memesan pil ekstasi tersebut dengan cara menelepon ke saksi dan selanjutnya saksi Andi Irawan Als Andet yang datang kerumah saksi untuk mengambil sendiri pil ekstasi pesannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah 1 (satu) tahun memakai Narkotika jenis pil ekstasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi baru 1 (satu) kali ini menjual memakai Narkotika jenis pil ekstasi ini, selama ini Terdakwa dan saksi hanya memakai Narkotika jenis pil ekstasi saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak menjual pil ekstasi di cafe Amel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menjual, mengedarkan serta memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta ketertangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat diminta keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Dzar Algi Peri karena telah menyimpan dan menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi Andi Irawan Als Ande;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib didepan Cafe indramayu tepatnya di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib ditempat terpisah tim telah ditangkap saksi.Andi Irawan Als Andet di cafe Indramayu kota Prabumulih dan karena saksi Andi irawan Als Andet tertangkap akhirnya saksi Andi Irawan disuruh memesan kembali 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pil ekstasi kepada saksi Dzar Algi Peri melalui handphone saksi Dzar Algi Peri dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri mengantarkan pil ekstasi tersebut didepan café Indramayu dengan mobil Avanza warna putih BG 1058 DI milik saksi Dzar Algi Peri dan selama didalam mobil saksi Dzar Algi Peri meminta Terdakwa untuk memegang 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dalam bekas sobekan tissue warna putih yang merupakan pesanan saksi Andi Irawan Als Andet tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan didalam kantong celana dan setelah sampai ditujuan ternyata saksi dan Terdakwa kena jebakan polisi lewat saksi Andi Irawan Als Andet tersebut dan akhir Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri ditangkap dan digeledah;

- Bahwa yang diperoleh dari penggeledahan badan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tidak ditemukan apapun akan tetapi pada saat sebelum digeledah karena cemas Terdakwa membuang pesanan 1 (satu) butir pil extacy milik sdr.Andi Irawan Als Andet tadi dengan tangan kiri lewat kaca mobil sebelah kiri dan juga didapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi didekat saksi Dzar Algi Peri, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver milik saksi Dzar Algi Peri dan 1(satu) unit mobil toyota Avanza warna putih Nopol : BG 1058 DI beserta kunci kontaknya milik saksi Dzar Algi Peri tersebut juga ikut diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa semua barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut milik Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri, 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dengan bekas sobekan selembat tissue warna putih yang dibuang oleh Terdakwa dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening didekat handle gigi tersebut diperoleh dengan cara membeli di Cafe Celebes Kampung Baru kota Palembang pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pil Ekstasi pesanan saksi Andi Irawan Als Andet tersebut adalah Saksi Dzar Algi Peri dimana setelah Saksi Dzar Algi Peri dan Terdakwa selesai membeli 8 (delapan) butir pil Ekstasi di Cafe Celebes Kampung Baru Kota Palembang;

- Bahwa Pil ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir tersebut dibeli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara patungan, masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa yang dilakukan terhadap 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah 2 (dua) butir dijual kepada sdr. Andi Irawan Als





Andet , 1 (satu) butir dipegang terdakwa untuk pesanan sdr.Andi Irawan Als Andet yang akan diantar ke cafe tempat sdr.Andi Irawan Als Andet yang ternyata untuk menjebak Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan sisa 5 (lima) butir disimpan dan diletakkan didekat handle gigi untuk dijual kembali;

- Bahwa 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening tersebut diletakkan didekat handle gigi tersebut karena Terdakwa takut ketahuan oleh pihak Polisi;
- Bahwa Pil Ekstasi yang dipesan oleh saksi Andi Irawan Als Andet melalui saksi Dzar Algi Peri berjumlah 2 (dua) butir yang dijual oleh saksi Dzar Algi Peri seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemesanan kedua belum dikasih harga namun pil ekstasi yang dipesan 1 (satu) butir sudah disiapkan namun Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri sudah tertangkap;
- Bahwa saksi Andi Irawan Als Andet tahu bahwa saksi Dzar Algi Peri memiliki pil ekstasi karena sering bertemu dan sama-sama sering pakai pil ekstasi di acara orgen kampung;
- Bahwa saksi Andi Irawan Als Andet memesan pil ekstasi tersebut dengan cara menelepon ke saksi Dzar Algi Peri dan selanjutnya saksi Andi Irawan Als Andet yang datang kerumah saksi Dzar Algi Peri untuk mengambil sendiri pil ekstasi pesannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri sudah 1 (satu) tahun memakai Narkotika jenis pil ekstasi ini;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri baru 1 (satu) kali ini menjual memakai Narkotika jenis pil ekstasi ini, selama ini Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri hanya memakai Narkotika jenis pil ekstasi saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri bukan penjual pil ekstasi untuk cafe Amel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan,menjual,mengedarkan serta memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman warna hijau setebal 0,609 cm seberat 0,209 gram (sisa lab);
2. 1 (satu) buah sobekan tissue

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2431/NNF/2020 tertanggal 20 Juli 2020 yang diperiksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) butir tablet warna hijau logo Superman dengan tebal 0,609 cm dengan berat netto 0,365 gram, dan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Superman dengan tebal 0,630 cm dengan berat netto 1,882 gram adalah positif MDMA sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib didepan Cafe indramayu tepatnya di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi Dzar Algi Peri oleh Saksi Jepriansyah dan Saksi Novta Risza dari pihak kepolisian karena telah menyimpan dan menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada saksi Andi Irawan Als Ande;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Dzar Algi Peri membeli Pil ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir tersebut dibeli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara patungan, masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang di Cafe Celebes Kampung Baru kota Palembang pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali;
- Bahwa kemudian yang dilakukan terhadap 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah 2 (dua) butir dijual kepada sdr. Andi Irawan Als Andet pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa untuk harga 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibeli saksi Andi Irawan kepada saksi Dzar Algi Peri tersebut saksi Andi Irawan membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena sudah kenal jadi saksi Andi Irawan menambahkan lagi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya tanggal 13 Juli 2020 pukul 18.30 Saksi Andi Irawan memesan 1 (satu) butir dengan cara menelpon Saksi Dzar Algi Peri dan saksi Dzar Algi Peri mengatakan bahwa pil ekstasi tersedia dan ada selanjutnya Saksi Andi Irawan bertemu dengan saksi Dzar Algi Peri untuk mengambil pil ekstasi tersebut dan saksi setelah itu pergi ke café indramayu di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih bersama sdr.Andri;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh karena Saksi Andi Irawan ditangkap hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib di café indramayu oleh Saksi Jepri dan Saksi Novta Risza dari pihak kepolisian, oleh pihak kepolisian Saksi Andi Irawan disuruh memesan kembali 1 (satu) butir pil ekstasi kepada saksi Dzar Algi Peri melalui handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dzar Algi Peri mengantarkan pil ekstasi tersebut ke café Indramayu dengan mobil Avanza warna putih BG 1058 DI milik saksi Dzar Algi Peri, dan selama didalam mobil saksi Dzar Algi Peri meminta Terdakwa untuk memegang 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibalut dalam bekas sobekan tissue warna putih yang merupakan pesanan saksi Andi Irawan Als Andet tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan setelah sampai di café Indramayu datang Saksi Jepriansyah dan Saksi Novtarisza mendatangi mobil avanza warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dzar Algi Peri kemudian Terdakwa dan Saksi Dzar Algi Peri ditangkap dan digeledah;
- Bahwa yang diperoleh dari penggeledahan badan Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tidak ditemukan apapun akan tetapi pada saat sebelum digeledah karena cemas Terdakwa membuang pesanan 1 (satu) butir pil ekstasi milik sdr.Andi Irawan Als Andet tadi dengan tangan kiri lewat kaca mobil sebelah kiri dan juga didapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening di dekat handle gigi di dekat saksi Dzar Algi Peri, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver milik saksi Dzar Algi Peri dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih Nopol : BG 1058 DI beserta kunci kontaknya milik saksi Dzar Algi Peri tersebut juga ikut diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa untuk harga 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibeli saksi Andi kepada saksi Dzar Algi Peri tersebut saksi Andi membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena sudah kenal jadi saksi Andi tambahin lagi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehinga semuanya berjumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pil Ekstasi pesanan saksi Andi Irawan Als Andet tersebut adalah Saksi Dzar Algi Peri dimana setelah Saksi Dzar Algi Peri dan Terdakwa selesai membeli 8 (delapan) butir pil Ekstasi di Cafe Celebes Kampung Baru Kota Palembang
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai Narkotika jenis pil ekstasi ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjual memakai Narkotika jenis pil ekstasi ini, selama ini Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri hanya memakai Narkotika jenis pil ekstasi saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri bukan penjual pil ekstasi untuk cafe Amel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menjual, mengedarkan serta memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Galih Andika Bin Firdaus dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jefri dan Saksi Novta dari kepolisian Polres Prabumulih ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih Nopol : BG 1058 DI di depan Cafe indramayu tepatnya di Kel.Cambai Kec.Cambai kota Prabumulih dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau dalam Plastik kecil bening, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) butir pil ekstasi diluar mobil sebelah kiri yang merupakan pesanan sdr.Andi Irawan Als Andet kaca di luar mobil sebelah kiri yang dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Dzar Algi Peri mendapatkan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa yang dilakukan terhadap 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah 2 (dua) butir dijual kepada sdr. Andi Irawan Als Andet , 1 (satu) butir dipegang oleh Terdakwa untuk pemesanan sdr.Andi Irawan Als Andet yang akan diantar ke cafe tempat sdr.Andi Irawan Als Andet yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata untuk menjebak Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri dan sisa 5 (lima) butir disimpan dan diletakkan didekat handle gigi untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) butir pil ekstasi yang didapati saat saksi Andi Irawan ditangkap di dalam café Indramayu diperoleh dengan membeli dengan cara memesan dengan saksi Dzar Algi Peri dan Terdakwa melalui Handphone saksi Dzar Algi Peri pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan saksi Dzar Algi Peri mengatakan bahwa pil ekstasi tersedia dan ada selanjutnya saksi Andi bertemu dengan saksi Dzar Algi Peri dan Terdakwa untuk mengambil pil ekstasi tersebut dan saksi Andi setelah itu pergi ke café indramayu bersama sdr.Andri dan pada saat di café, kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi Andi kembali memesan kepada saksi Dzar Algi Peri dan Terdakwa dan saksi Andi sendiri yang mengambil kerumah saksi Dzar Algi Peri tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pil Ekstasi pesanan saksi Andi Irawan Als Andet tersebut adalah Saksi Dzar Algi Peri dimana setelah Saksi Dzar Algi Peri dan Terdakwa selesai membeli 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibeli saksi Andi Irawan kepada Terdakwa dan saksi Dzar Algi Peri tersebut saksi Andi Irawan membayar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena sudah kenal jadi saksi Andi Irawan menambahkan lagi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehinga semuanya berjumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2431/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) butir tablet warna hijau logo Superman dengan tebal 0,609 cm dengan berat netto 0,365 gram, dan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Superman dengan tebal 0,630 cm dengan berat netto 1,882 gram adalah positif MDMA sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memberikan Narkotika kepada orang lain dan memperoleh sejumlah uang, maka Majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut dimaknai sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang bersifat alternatif dengan demikian apabila satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain oleh karena itu, terhadap unsur *Menjual Narkotika Golongan I* dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu sebagai berikut

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menjual, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, telah terpenuhi;

**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) butir tablet warna hijau logo Superman dengan tebal 0,609 cm dengan berat netto 0,365 gram, dan 5 (lima) butir tablet warna hijau logo Superman dengan tebal 0,630 cm dengan berat netto 1,882 gram termasuk dari 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Dzar Algi Peri masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan patungan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Saksi Dzar Algi, maka Majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut dimaknai sebagai perbuatan "*Pemufakatan Jahat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman warna hijau setebal 0,609 cm seberat 0,209 gram (sisa lab);
- 1 (satu) buah sobekan tissue

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Andika Bin Firdaus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Superman warna hijau setebal 0,609 cm seberat 0,209 gram (sisa lab);
  - 1 (satu) buah sobekan tissue;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)